



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
DI KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha hiburan merupakan kegiatan yang strategis dalam pengembangan kepariwisataan baik dari segi pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun mendorong terciptanya lapangan kerja dan pengembangan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban usaha hiburan di Kabupaten Batang, perlu untuk melakukan penataan dan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Batang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kaupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 9. Peraturan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.**
- 2. Bupati adalah Bupati Batang.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kepariwisataan atau OPD lain sesuai kewenangannya.**
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.**
- 7. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat usaha hiburan dan olahraga, dengan maksud melihat, mendengar dan/atau menikmati hiburan dan olahraga yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan dan olahraga, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.**
- 8. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan dan yang ditetapkan di wilayah kota tertentu dan atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.**
- 9. Lokasi Usaha Hiburan adalah suatu tempat tertentu dan atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan dan olahraga dengan sarana yang bersifat defenitif dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.**
- 10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.**
- 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Batang adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat . Umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan,**

strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

12. Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DUP adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan usaha hiburan yang wajib didaftar oleh setiap pengusaha.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap usaha hiburan yang menunjang perkembangan/pertumbuhan Daerah, selaras dengan nilai-nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha hiburan yang sehat, dinamis serta mengendalikan penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Batang

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini antara lain :

- a. DUP dan TDUP;
- b. Jenis-Jenis Usaha Hiburan;
- c. Kriteria dan Persyaratan Fasilitas Jenis Usaha Hiburan;
- d. Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan;
- e. Kewajiban dan Larangan;
- f. Penyelenggaraan Usaha Hiburan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan harus mendapat izin Bupati berupa DUP dan TDUP.

- (2) Permohonan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diajukan secara tertulis dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

DUP dapat diselenggarakan dalam suatu Zona tertentu yang pengaturannya berpedoman pada RTRW Kabupaten Batang.

BAB V JENIS-JENIS USAHA HIBURAN

Pasal 6

Jenis-jenis Usaha Hiburan antara lain:

- a. Tontonan Film;
- b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan atau busana;
- c. Kontes busana, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyard, dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. Pertandingan olah raga;
- k. Jenis hiburan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Jenis usaha hiburan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k dapat dibuka/diselenggarakan setelah memenuhi ketentuan Pasal 4.

BAB VI KRITERIA DAN PERSYARATAN FASILITAS JENIS USAHA HIBURAN

Pasal 8

Kriteria dan persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan meliputi :

- a. Persyaratan Umum:
 1. lokasi;
 2. luas dan penataan ruangan;
 3. luas dan penataan areal;
 4. bangunan;
 5. pintu gerbang;
 6. areal parker;
 7. plang tanda izin dari Pemerintah Daerah.
- b. Fasilitas yang harus tersedia adalah Jasa Pelayanan Umum terdiri atas :
 1. kantor;
 2. toilet;
 3. fasilitas kebersihan;
 4. tempat pembayaran;
 5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 6. pos keamanan;
 7. tempat beribadah.

- c. Instalasi Teknis:
 - 1. tenaga listrik;
 - 2. air bersih;
 - 3. sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - 4. sistem tata suara;
 - 5. sistem pembuangan limbah dan drainase;
 - 6. lampu penerangan di sekitar lokasi.

- d. Administrasi dan Pengelolaan:
 - 1. waktu operasional;
 - 2. tenaga kerja;
 - 3. jam kerja karyawan;
 - 4. laporan keuangan;
 - 5. laporan kehadiran pengunjung;
 - 6. laporan kasus.

BAB VII PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Pasal 9

- (1) Usaha hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan/ atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian paling lama 3 tahun dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Batang.
- (2) Lokasi dan/atau zona tertentu yang diperuntukan bagi tempat penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, pemukiman penduduk dan perkantoran dengan jarak paling sedikit 1000 meter.
- (3) Rekomendasi dan atau DUP diberikan setelah mendapat persetujuan warga sekitarnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film mulai 11.30 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana mulai 09.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- c. kontes busana, binaraga dan sejenisnya mulai 09.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- d. pameran mulai 09.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya mulai 19.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- f. sirkus, akrobat dan sulap mulai 09.00 dan berakhir pukul 22.00 WIB;
- g. permainan bilyard dan bowling mulai 06.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan mulai 08.00 dan berakhir pukul 22.00 WIB;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) mulai 09.00 dan berakhir pukul 22.00 WIB;
- j. pertandingan olah raga mulai 08.00 dan berakhir pukul 22.00 WIB;
- k. jenis hiburan lain yang ditetapkan oleh Bupati mulai 09.00 dan berakhir pukul 24.00 WIB.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara usaha hiburan berkewajiban:
- a. mentaati ketentuan perizinan usaha hiburan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. melaporkan usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga kepada Bupati untuk mendapatkan izin;
 - c. memasang tanda dan nomor registarsi izin usaha dari Pemerintah Daerah untuk diketahui oleh khalayak umum;
 - d. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan laporan statistik tingkat kunjungan dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pariwisata;
 - f. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hal yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila;
 - g. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mentaati perjanjian kerja, menjamin keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, serta menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - j. mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang/minuman terlarang di tempat usahanya;
 - k. melaporkan kepada aparat keamanan (Kepolisian) apabila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakaian narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri;
 - l. mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan di tempat usahanya; dan
 - m. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Penyelenggara usaha hiburan dilarang:
- a. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun;
 - b. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerima pengunjung dibawah umur 18 tahun;
 - d. menerima pengunjung yang membawa minuman beralkohol dan narkoba;
 - e. menjual dan menyediakan minuman beralkohol dan Narkoba
 - f. mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan;
 - g. sebagai tempat asusila dan digunakan tidak sesuai dengan ijinnya;
 - h. menyediakan pemandu lagu.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan dilakukan oleh Bupati dan/atau OPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional.
- (3) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan Bupati dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi Teknis/Fungsional, komponen masyarakat dan unsur-unsur lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang saksi atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri saksi atau tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap Penyelenggara hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian usaha;
- d. pencabutan izin usaha.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (9/2016);**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merumuskan bahwa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan bagian dari usaha pariwisata. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Agar visi dan misi Kabupaten Batang lebih terarah serta sejalan dengan visi dan misi kepariwisataan, maka pengelolaan usaha tempat hiburan perlu ditunjang dengan berbagai perangkat dan kebijaksanaan. Perangkat dan kebijaksanaan tersebut sebagai instrument perlindungan terhadap dunia usaha dan masyarakat.

Penataan tempat hiburan merupakan kewenangan sekaligus kewajiban Pemerintah Daerah. Untuk menyelesaikan persoalan penataan tempat hiburan secara terpadu, maka diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/ pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

| | |
|---------|--|
| Huruf c | Cukup jelas |
| Huruf d | Cukup jelas |
| Huruf e | <p>Karaoke keluarga adalah suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung musik dan tidak menyediakan pramuria.</p> <p>Karoke VIP room dan Hall adalah suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol serta pramuria.</p> <p>Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman</p> <p>Pub, Café adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman</p> <p>Club Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman</p> |
| Huruf f | Cukup jelas |
| Huruf g | Cukup jelas |
| Huruf h | Cukup jelas |
| Huruf i | <p>Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.</p> <p>Panti mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap/sauna/spa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.</p> |
| Huruf j | Cukup jelas |
| Huruf k | Cukup jelas |

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukup jelas |
| Pasal 9 | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Cukup jelas |
| Pasal 11 | Cukup jelas |
| Pasal 12 | Cukup jelas |
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9